

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/SEOJK.05/2025
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS
BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting yang harus dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya di industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. SDM dengan kompetensi spesifik sesuai karakteristik usaha masing-masing industri berperan besar dalam menjaga keberlanjutan bisnis di tengah pesatnya persaingan di era digital.

SEOJK ini merupakan tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (POJK SDM PPDP). SEOJK ini mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja yang dibutuhkan bagi pengembangan SDM di industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP).

2. Apa saja pokok pengaturan dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam SEOJK ini meliputi:

- a. Pengembangan Kompetensi SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- b. Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun;
- c. Sertifikasi Kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

- d. Peningkatan Kompetensi Lainnya bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- e. Peningkatan Kompetensi Lainnya bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- f. Pengakuan Sertifikasi Kompetensi yang Diselenggarakan oleh Lembaga di Luar Negeri; dan
- g. Ketentuan Penutup.

3. Kewajiban pengembangan kompetensi SDM utk SKK di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan, apakah boleh memilih salah satu bidang ataukah harus mengikuti semua bidang tsb?

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) POJK SDM PPDP, Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib mengikutsertakan SDMnya dalam pengembangan kompetensi di bidang teknis, non teknis dan kepemimpinan, melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang PPDP, sertifikasi di luar SKK PPDP, dan peningkatan kompetensi lainnya. Ketentuan ini juga berlaku mutatis mutandis bagi Lembaga Khusus bidang PPDP. Adapun pengembangan kompetensi yang diwajibkan adalah sebagaimana pihak-pihak pada PPDP yang diatur dalam SEOJK ini terutama pada Romawi III untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja dan pada Romawi IV untuk sertifikasi di luar SKK PPDP. Terdapat pula kewajiban sertifikasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Apakah ada kewajiban sertifikasi lainnya selain yang diatur dalam SEOJK ini?

Mengingat cukup bervariasinya sertifikasi yang berlaku di PPDP, tidak semua kewajiban sertifikasi dimasukkan dalam SEOJK ini. Yang kami atur saat ini sudah berlaku secara umum di masing-masing industri PPDP. Ketentuan mengenai sertifikasi di bidang PPDP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta tidak dicabut dalam POJK SDM PPDP, dinyatakan masih berlaku. Saat ini terdapat pengaturan-pengaturan lain yang lebih khusus yang mengatur sertifikasi di bidang PPDP, dan saat ini juga masih berlaku, seperti:

- pengaturan terkait lini usaha tertentu di asuransi, misalnya untuk perusahaan asuransi yang menyelenggarakan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang diatur dalam SEOJK nomor 5 tahun 2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi, harus memiliki tenaga pengelola investasi bersertifikat Wakil Manajer Investasi dan tenaga pemasar yang memiliki sertifikat keagenan khusus PAYDI, dan untuk Perusahaan asuransi yang memasarkan *suretyship* atau *suretyship* syariah yang diatur dalam POJK nomor 20 tahun 2023 harus memiliki sertifikat *underwriter* di bidang *suretyship* atau *suretyship* syariah;
- pengaturan yang berlaku secara keseluruhan sektor jasa keuangan, misalnya Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan Strategi Anti *Fraud* wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang anti *fraud*, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- pengaturan yang berlaku untuk lembaga jasa keuangan khusus, misalnya Kepala Satuan Pengawas Internal di BPJS yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama wajib memiliki sertifikat di bidang pengawasan atau pengendalian internal, sebagaimana diatur dalam POJK nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 Tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya baik yang diatur oleh OJK maupun diatur oleh pihak lain seperti Kementerian Keuangan.

5. Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) di bidang PPDP diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang terdaftar di OJK, bagaimana mengetahui bahwa LSP tersebut telah terdaftar di OJK?

Dalam POJK SDM PPDP, telah terdapat ketentuan dimana SKK PPDP diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di OJK. Pihak-pihak mana saja yang harus memiliki SKK PPDP diatur dalam Romawi III SEOJK ini. Adapun ketentuan itu dimaksudkan agar terdapat standarisasi kompetensi yang

dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan inovatif dalam rangka mewujudkan PPDP yang berkelanjutan, stabil dan kontributif. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat peraturan mengenai penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan yang saat ini diatur dalam POJK nomor 3 tahun 2025. Adapun LSP mana saja yang telah terdaftar di OJK dapat diakses pada *website* OJK, sebagaimana dalam tautan: <https://institute.ojk.go.id/ojk institute/id/sertifikasi/lembagasertifikasiprofesi>.

6. Bagaimana pengakuan atas sertifikasi yang telah ada saat ini?

Sertifikat kompetensi kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang diperoleh dari:

- a. LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. asosiasi industri atau asosiasi profesi di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
- c. pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan,

dan diterbitkan sebelum SEOJK ini ditetapkan masih dapat digunakan dan tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 25 POJK SDM PPDP di dalam ketentuan peralihan.

7. Bagaimana apabila di dalam SKK yang diatur dalam Romawi III SEOJK saat ini belum terdapat LSP penyelenggara yang telah terdaftar di OJK?

Khusus untuk aktuaris, dilaksanakan oleh asosiasi profesi aktuaris di Indonesia, yakni Persatuan Aktuaris Indonesia. Adapun hal ini dikarenakan sudah terdapat peraturan perundang-undangan lainnya mengenai aktuaris, misalnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 227 tahun 2020 tentang Aktuaris. Sertifikasi aktuaris dilaksanakan oleh asosiasi profesi juga lazim di negara-negara lain, seperti misalnya *Society of Actuaries* dan *Casualty Actuarial Society* di Amerika Serikat. Adapun kedepannya, kami juga menyambut apabila Persatuan Aktuaris Indonesia ingin membuat LSP khusus bagi penyelenggaraan sertifikasi terkait aktuaris, seperti misalnya *Institute and Faculty of Actuaries* di Inggris atau *Institute of Actuaries of Australia*.

Untuk sertifikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Romawi III SEOJK ini, PPDP wajib menggunakan sertifikasi oleh LSP yang terdaftar di OJK.

Apabila sertifikasi tersebut belum ada LSP penyelenggaranya, namun terdapat LSP penyelenggara yang sedang dalam proses pendaftaran di OJK, PPDP yang hendak mengajukan proses di OJK seperti penilaian kemampuan dan kepatutan, ataupun sedang dilakukan pemeriksaan, dapat mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada OJK. Adapun LSP yang sedang dalam proses pendaftaran di OJK dapat diakses pada website OJK, sebagaimana dalam tautan: <https://institute.ojk.go.id/ojkinstitute/id/sertifikasi/pengajuanrekomendasi>. Selanjutnya ke depannya, agar LSP yang telah terdaftar di OJK juga mendaftarkan seluruh skema sertifikasi yang diselenggarakan terutama yang terdapat dalam SKKNI dan KKNi PPDP dan/atau telah diatur dalam Romawi III SEOJK ini.

8. Bagaimana mekanisme pengakuan atas sertifikasi kompetensi dari luar negeri?

Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi di dalam negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 POJK SDM dan juga ketentuan dalam Romawi V SEOJK ini.

9. Sertifikasi mengenai manajemen risiko diselenggarakan oleh LSP di bidang manajemen risiko, bagaimana jika diselenggarakan oleh LSP PPDP?

Sertifikasi mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Romawi III SEOJK ini dapat diselenggarakan oleh LSP umum di bidang manajemen risiko yang berlaku di sektor jasa keuangan sepanjang LSP tersebut terdaftar di OJK. Adapun apabila menggunakan sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh LSP khusus PPDP, yang sesuai dengan industrinya, tentunya hal itu lebih baik karena sesuai dengan karakteristik industri masing-masing.

10. Bagaimana pengakuan atas sertifikasi di bidang dana pensiun yang berlaku saat ini terutama terkait Manajemen Umum Dana Pensiun dan Manajemen Risiko Dana Pensiun?

Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum tanggal pemberlakuan POJK SDM PPDP (23 Juni 2025) masih dapat digunakan dan tetap berlaku. Sejak SEOJK ini berlaku, harus mengacu pada KKNI dan SKKNI Dana Pensiun yang berlaku, selanjutnya menggunakan sertifikat di bidang Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam SEOJK ini.

11. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan SEOJK ini. Adapun POJK SDM PPDP mulai berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan, yakni sejak tanggal 23 Juni 2025.